



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Winaldi Anggi Yanto als Bojes Bin Siswoyo;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jend. Ahmad Yani No. 21 Rt 014 Rw 006
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Winaldi Anggi Yanto als Bojes Bin Siswoyo ditangkap pada tanggal 4 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sarintan, S.H, Penasihat Hukum dari LBH BUNGO NYARO yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman no. 148 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINALDI ANGGI YANTO Als BOJES Bin SISWOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINALDI ANGGI YANTO Als BOJES Bin SISWOYO berupa pidana penjara selama *4 (empat) tahun 6 (enam) bulan* dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan *denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan* penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "HORSE";
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan kain warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna biru; (IMEI 869435045308192) (HP 082210235060);

Agar dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan nopol "KT 3482 JB".

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta meminta keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WINALDI ANGGI YANTO Als BOJES Bin SISWOYO pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gunung Bugis Kampung Baru Balikpapan Kota Balikpapan Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, namun dikarenakan Terdakwa bertempat tinggal di Tanah Grogot dan saksi yang dipanggil berdomisili di Tanah Grogot, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I "*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wita Tersangka membeli Narkoba Shabu di Kampung baru Gunung Bugis sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga per paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Tersangka berangkat menuju ke Tanah Grogot dengan mengendari sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam KT 3482 JB, sesampai di Tanah Grogot Tersangka langsung ke Jalan Sultan Hasanuddin bertujuan untuk memakai shabu-shabu dan pada saat di Gang kandilo pada saat Tersangka akan parkir sepeda motor tiba-tiba Tersangka didatangi beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dan bertanya "DIMANA KAMU SIMPAN SHABU-SHABU" Tersangka jawab "ADA" dan petugas berkata "DIMANA" dan Tersangka jawab kembali "DI DALAM DOMPET" dan petugas Tanya lagi "BERAPA" Tersangka jawab "TIGA PAKET" setelah itu kemudian Tersangka digeledah oleh petugas Kepolisian dan betul Shabu-Shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut di dapat di dalam dompet milik Tersangka yang Tersangka simpan disaku depan celana sebelah kiri dan dari hasil pengeledahan oleh petugas kepolisian tersebut juga ditemukan barang berupa HP Realme warna biru, dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan warna putih, 1 (satu) pipet kaca, selembar potongan kain warna putih, 4 (empat) buah plastic klip kosong bekas shabu-shabu barang-barang tersebut milik Tersangka dan saat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut disaksikan oleh warga sekitar dan ada juga Pak RT setempat dan setelah itu Tersangka di bawa ke kantor Polres Paser;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 061/10966.00/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket berisi serbuk butiran kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus paket no.1 dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 03843/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 08127/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam puluh) gram milik Terdakwa WINALDI ANGGI YANTO Als BOJES Bin SISWOYO adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WINALDI ANGGI YANTO Als BOJES Bin SISWOYO pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Kandilo rt 007 rw 001 Kec. Tanah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot Kab. Paser Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wita Tersangka membeli Narkoba Shabu di Kampung baru Gunung Bugis sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga per paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Tersangka berangkat menuju ke Tanah Grogot dengan mengendari sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam KT 3482 JB, sesampai di Tanah Grogot Tersangka langsung ke Jalan Sultan Hasanuddin bertujuan untuk memakai shabu-shabu dan pada saat di Gang kandilo pada saat Tersangka akan parkir sepeda motor tiba-tiba Tersangka didatangi beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dan bertanya "DIMANA KAMU SIMPAN SHABU-SHABU" Tersangka jawab "ADA" dan petugas berkata "DIMANA" dan Tersangka jawab kembali "DI DALAM DOMPET" dan petugas Tanya lagi "BERAPA" Tersangka jawab "TIGA PAKET" setelah itu kemudian Tersangka digeledah oleh petugas Kepolisian dan betul Shabu-Shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut di dapat di dalam dompet milik Tersangka yang Tersangka simpan disaku depan celana sebelah kiri dan dari hasil pengeledahan oleh petugas kepolisian tersebut juga ditemukan barang berupa HP Realme warna biru, dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan warna putih, 1 (satu) pipet kaca, selembar potongan kain warna putih, 4 (empat) buah plastic klip kosong bekas shabu-shabu barang-barang tersebut milik Tersangka dan saat pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut disaksikan oleh warga sekitar dan ada juga Pak RT setempat dan setelah itu Tersangka di bawa ke kantor Polres Paser;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 061/10966.00/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket berisi serbuk butiran kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas) gram kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus paket no.1 dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 03843/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM Mukti, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 08127/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam puluh) gram milik Terdakwa WINALDI ANGGI YANTO Als BOJES Bin SISWOYO adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Rifai bin M. Yusni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Kandilo Rt/Rw 007/001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Kandilo RT/RW 007/001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim. Atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 19.30 WITA anggota melihat seorang laki-laki yang mencurigakan masuk ke dalam gang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan nopol "KT 3482 JB". Selanjutnya dihadang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diamankan oleh petugas kepolisian dan setelah ditanya mengaku bernama Winaldi Anggi Yanto (Terdakwa). Kemudian petugas kepolisian bertanya pada Terdakwa di mana menyimpan sabu-sabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut ada di taruh di dalam dompet Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "HORSE" dari dalam kantong celana Terdakwa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi barang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian ditemukan barang-barang lain berupa 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kain warna putih, 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna biru;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Balikpapan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kurniawan Sidik bin Jaelani Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Kandilo Rt/Rw 007/001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Kandilo RT/RW 007/001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim. Atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 19.30 WITA anggota melihat seorang laki-laki yang mencurigakan masuk ke dalam gang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan nopol "KT 3482 JB". Selanjutnya dihadang serta diamankan oleh petugas kepolisian dan setelah ditanya mengaku bernama Winaldi Anggi Yanto (Terdakwa). Kemudian petugas kepolisian bertanya pada Terdakwa di mana

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sabu-sabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut ada di taruh di dalam dompet Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "HORSE" dari dalam kantong celana Terdakwa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi barang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian ditemukan barang-barang lain berupa 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kain warna putih, 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna biru;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Balikpapan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang No. 061/10966.00/2022 tanggal 10 Mei 2022 PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket berisi serbuk butiran kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus paket no.1 dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 03843/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 08127/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam puluh) gram milik Terdakwa adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl.Sultan Hasanuddin Gg. Kandilo RT 007 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 3 (tiga) paket tersebut di dapat di dalam dompet milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku depan celana sebelah kiri, HP Realme warna biru, dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan warna putih, 1 (satu) pipet kaca, selembat potongan kain warna putih dan 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas sabu-sabu yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut membeli di Gunung Bugis Kampung Baru Balikpapan melalui orang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya, dengan cara Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan menyerahkan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh menunggu di dalam gang Kampung Baru kemudian beberapa menit orang tersebut datang dan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) paket dan yang 1 (satu) paket akan Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa bernama Kipli als Kicul namun sebelum sempat mengonsumsinya Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar bulan Februari 2022 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ke tiga sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu tersebut ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "HORSE";
3. 4 (empat) buah plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah pipet kaca;
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
7. 1 (satu) lembar potongan kain warna putih;
8. 1 (satu) buah handphone merek "REALME" warna biru; (IMEI 869435045308192) (HP 082210235060);
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan nopol "KT 3482 JB".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl.Sultan Hasanuddin Gg. Kandilo RT 007 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Kandilo RT/RW 007/001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim. Atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 19.30 WITA anggota polisi melihat Terdakwa masuk ke dalam gang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan nopol "KT 3482 JB". Selanjutnya Terdakwa dihadang serta diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian bertanya pada Terdakwa di mana menyimpan sabu-sabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut ada di taruh di dalam dompet Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah 3 (tiga) paket tersebut di dapat di dalam dompet milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku depan celana sebelah kiri, HP Realme warna biru, dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan warna putih, 1 (satu) pipet kaca, selembur potongan kain warna putih dan 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas sabu-sabu dan semuanya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 061/10966.00/2022 tanggal 10 Mei 2022 PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket berisi serbuk butiran kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 1 (satu) bungkus paket no.1 dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 03843/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 08127/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam puluh) gram yang ditemukan oleh polisi saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Gunung Bugis, Kampung Baru, Balikpapan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Winaldi Anggi Yanto als Bojes Bin Siswoyo yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah mempunyai, “*menyimpan*” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, “*menguasai*” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan “*menyediakan*” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt



menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang *a quo*, peredaran narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Kandilo RT 007 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim. Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Kandilo RT/RW 007/001 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim. Atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 19.30 WITA anggota polisi melihat Terdakwa masuk ke dalam gang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan nopol "KT 3482 JB". Selanjutnya Terdakwa dihadang serta diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian bertanya pada Terdakwa di mana menyimpan sabu-sabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut ada di taruh di dalam dompet Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 3 (tiga) paket tersebut di dapat di dalam dompet milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku depan celana sebelah kiri, HP Realme warna biru, dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan warna putih, 1 (satu) pipet kaca, selembur potongan kain warna putih dan 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas sabu-sabu dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket klip yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No 061/10966.00/2022 tanggal 10 Mei 2022 diketahui total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang kemudian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 03843/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 08127/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam puluh) gram yang ditemukan oleh polisi saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket plastik berisi serbuk Kristal putih yang ditemukan oleh petugas polisi saat penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam dompet milik Terdakwa adalah metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berkepentingan menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak pula mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehingga kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak, dengan demikian unsur "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "HORSE", 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kain warna putih, 1 (satu) buah handphone merek "REALME" warna biru; (IMEI 869435045308192) (HP 082210235060), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nopol KT 3482 JB yang disita dari Terdakwa dan tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Winaldi Anggi Yanto als Bojes Bin Siswoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "HORSE";
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan kain warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek "REALME" warna biru; (IMEI 869435045308192) (HP 082210235060);

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan nopol "KT 3482 JB";

Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Indera Satrya, S.H., Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Ttd

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunar Baskoro, S.H.